

ORGANISASI – TATA KERJA – OTORITAS - PELABUHAN  
2010

PERMENHUB RI NO. KM 63 TAHUN 2010, 15 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR OTORITAS  
PELABUHAN UTAMA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Otoritas Pelabuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 64, TN No. 4849); PP No. 61 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 151, TLN No. 5070); PP No. 5 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 8, TLN No. 5093); PP No. 20 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 26, TLN No. 5108); PP No. 21 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 27, TLN No. 5109); PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. KM 43 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENHUB No. 20 Tahun 2008; PERMENPANRB No. PER/18/M.PAN/11/2008;

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:

Kedudukan, tugas, dan fungsi kantor otoritas pelabuhan, susunan organisasi kantor otoritas pelabuhan utama, kelompok jabatan fungsional, wilayah kerja, tata kerja, eselon, dan lokasi kantor otoritas pelabuhan

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 5 November 2010.

